

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PADANG**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FAKHRAN**

**1810115003**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Yuslim, S.H., M.H**

**Gusminarti, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

# **PENERAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PADANG**

## **ABSTRAK**

Dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia, negara membutuhkan dana yang salah satunya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, berdasarkan Pasal 23 huruf A UUD 1945 yang rumusnya adalah sebagai berikut bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang salah satu objek PNBP adalah pemanfaatan sumber daya alam termasuk didalamnya adalah pemanfaatan sumber daya alam perikanan yang aturan mengenai jenis dan tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, namun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai kalangan terkhusus nelayan penangkap ikan, akan tetapi di daerah Kota Padang sendiri masih tenang dalam menyikapi isu kenaikan dari dari PP Nomor 85 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut didapat rumusan masalah 1) Bagaimana Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kapal penangkap ikan di Kota Padang? 2) Bagaimana Kendala Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kapal penangkap ikan di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang mena Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwasanya penerapan Penerimaan Negeara Bukan Pajak di Kota Padang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan amanat PP Nomor 85 Tahun 2021 dengan berbagai kendala baik kendala yuridis maupun kendala non yuridis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk mempercepat realisasi dari PP Nomor 85 tahun 2021 dengan segala persiapan yang dibutuhkan.

**Kata Kunci : PNBP, Kapal Penangkap Ikan,**

